

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI
PERKAWINAN USIA DINI
(Analisis Putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/Ms.Bna)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : ALIFATUL HANIFAH
NPM : 2101110001
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**


Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI
PERKAWINAN USIA DINI (Analisis Putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna)**

Banda Aceh, 21 Januari 2025
Pembimbing


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes






**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI
PERKAWINAN USIA DINI (Analisis Putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna)**

Oleh:


Nama Mahasiswa : Alifatul Hanifah
No. Mahasiswa : 2101110001
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 3 Februari 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn ()
3. Pembimbing / Penguji I : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn ()
5. Penguji III : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H. ()

Banda Aceh, 11 Februari 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

ALIFATUL
HANIFAH
2024

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI
(Analisis putusan Nomor 143/Pdt.P/2022 /Ms.Bna)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.55.), pp, bibl, app.**

Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu 19 tahun, mereka harus mendapat izin dari kedua orang tua Namun Perkawinan usia dini sering kali terjadi di masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat kota Banda Aceh.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS-Bna. Untuk menjelaskan Faktor apa saja yang menjadi alasan anak mengajukan dispensasi perkawinan usia dini.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah *yuridis empiris* yang merupakan penelitian hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperpustakaan (*library reseach*) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai Responden dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS-Bna, pertama, dalam memberikan suatu pertimbangan hakim melihat dari beberapa aspek yaitu persiapan calon pengantin, keadaan emosional, terdapat larangan menikah atau tidak. Kemudian, di dalam memberikan suatu pertimbangan hakim menerapkan tiga aspek yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Kedua, di dalam memutus penetapan hakim juga mengedepankan kemaslahatan dan meninggalkan kemudharatan. Dengan mengedepankan kemaslahatan maka terdapat perlindungan hukum secara pasti. Faktor-faktor yang menjadi alasan anak mengajukan dispensasi perkawinan usia dini, Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini ialah karena ekonomi, istiadat, Pendidikan, lingkungan dan individu bersangkutan sebab ingin segera mandiri dan terlepas dari bayangan orang tua. Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pihak dengan alasan yang jelas oleh perempuan bersangkutan demi keselamatan mereka berdua, yang mana alasan utama dalam perkara ini, anak dari pemohon pertama ingin melanjutkan pendidikannya diluar negeri yang mewajibkan memiliki pendamping yang mahram.

Diharapkan hakim dalam memberikan pertimbangan harus melihat dari beberapa aspek tidak sewenang-wenang mengambil keputusan. Terdapat aspek keadilan yang harus diperhatikan bagi anak, orang tua anak, dan keluarga. Selain itu, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memutus perkara juga harus mempertimbangkan masalah keadaan finansial.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Usia Dini (Analisis putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/Ms.Bna)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. Selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H., Selaku dosen Wali saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.

3. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Kepada sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2021 sundari dan nurul Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatin bersama. Kalian tetap yang terbaik.
5. Kepada sahabat rahma ,sunaila ,tari dan yang telah membantu, mendukung, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa cinta pertamaku Ayahanda alm.zulkifli, pintu surgaku Ibunda afrita yulmi dan abang yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca,
Amin.

Banda Aceh, 09 Januari 2025

Alifatul Hanifah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN USIA DINI	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	10
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Usia Dini	12
C. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan.....	16
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	30
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI	37
A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna	37
B. Faktor-faktor yang menjadi alasan anak mengajukan dispensasi perkawinan usia dini.....	41
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

Perkawinan adalah suatu kejadian hukum yang memiliki arti mendalam di kehidupan manusia yang melibatkan sanksi hukum. Hukum sebagai sarana untuk mengatur masalah perkawinan yang dilakukan secara menyeluruh, maksudnya ialah perkawinan lahir diantara sepasang suami-istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus dijaga serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Perkawinan dalam agama islam disebut sebagai ikatan janji suci antara lawan jenis untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Tujuan syariat perkawinan dalam islam yang utama ialah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahma. Prasyarat perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan tersebut.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai pria maupun wanita. Kedua calon mempelai akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu 19 tahun, mereka harus mendapat izin dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai. Maka itu, harus adanya dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama setempat, dikarenakan

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 10

kedua calon mempelai belum memasuki usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Permohonan dispensasi pernikahan bagi mereka yang belum mencapai usia yang ditetapkan pemerintah dapat diajukan dispensasi yang dilakukan oleh kedua orang tua baik dari pihak calon mempelai wanita atau pria.²

Pengadilan Agama memberikan dispensasi atau sebuah keringanan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang dimana usia calon mempelai belum memasuki usia yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan. Usia yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan yakni pria dan wanita minimal usia 19 tahun. Perkawinan usia dini sering kali terjadi di masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Banda Aceh, hal tersebut dapat dari daftar perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mana adanya pengajuan perkara dispensasi perkawinan yang masuk. Sebagian perkara masuk terkhusus untuk dispensasi perkawinan sebagian besar dilatarbelakangi oleh calon pengantin wanita yang sudah terlanjur hamil luar perkawinan dengan usia yang belum mencapai usia perkawinan menurut ketentuan pemerintah.

Perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yakni dispensasi perkawinan, peneliti hanya memilih salah satu penetapan perkara dispensasi Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna dikarenakan dalam perkara tersebut terdapat pihak pria dan wanita belum mencapai batas usia sesuai dengan ketentuan pemerintah. Penjelasan para pemohon bahwa anak para pemohon dan

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm 21.

calon suaminya terjalin suatu keterikatan yang erat antar kedua calon mempelai. Pihak anak para pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan hubungan mereka semakin erat, pemohon khawatir dalam ketentuan hukum islam melarang hal tersebut untuk seseorang yang belum mahramnya berdekatan dan anak dari pihak wanita juga tengah melangsungkan pendidikan diluar negeri yang mana dinegara tersebut mewajibkan harus memiliki pendamping. Sebagaimana untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pemohon ingin menikahkan anak mereka dengan calon suami. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon pengantin sudah terpenuhi kecuali syarat usia dibawah umur, Pemohon mendaftarkan perkawinan anak mereka di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna. Sedangkan anak pemohon sebagai mempelai wanita belum mencapai usia umur perkawinan, usia anak pemohon yakni masih umur 18 tahun, 9 bulan, sedangkan yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan minimal adalah 19 tahun. Oleh karenanya penulis memiliki ketertarikan dalam menulis penelitian ini dengan judul "Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan usia dini (Analisis putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna)".

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan anak mengajukan dispensasi perkawinan usia dini?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Pertimbangan hukum hakim dalam Pemberian dispensasi Perkawinan usia dini (Analisis putusan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna)”, maka ruang lingkup penelitian termasuk dalam Hukum Perdata, Penelitian di lakukan di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna
2. Untuk menjelaskan Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan anak mengajukan dispensasi perkawinan usia dini

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan

melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.³

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Perkawinan usia dini adalah suatu perkawinan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 19 tahun. Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, yang umur keduanya masih usia diniminimum yang diatur oleh undang-undang.
- c. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.
- d. Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga.

³ Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016, hlm. 29

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
3. Akademisi Hukum Perdata

c. Teknik Mengambil Sampel

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu menentukan beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari

a. Responden

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

b. Informan

1. Akademisi Hukum Perdata

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang di maksud untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informen.

4. Teknik Menganalisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.⁴

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan studi penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm. 12.

Bab Pertama, dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang dan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan diakhiri dengan menguraikan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab kedua ini, akan dibahas mengenai Pengertian Perkawinan, Tindakan umum tentang perkawinan usia dini, Tindakan umum tentang Dispensasi perkawinan. Tindakan umum tentang pertimbangan hakim.

Bab Ketiga, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS-Bna, dan Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Anak Bersedia Melakukan Perkawinan Usia Dini.

Bab Keempat, dalam bab keempat ini, merupakan bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN USIA DINI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-istri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyaidudukan sebagai anak sah. Selanjutnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nmor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.⁵

b. Batas Umur, Izin dalam Perkawinan

a) Menurut Hukum Islam

Dalam Islam sendiri dijelaskan secara implisit mengenai ketentuan serta batas usia untuk melangsungkan suatu perkawinan. Islam sendiri hanya memberikan batas kedewasaan seseorang yang diidentikkan dengan balig.⁶ Balig menurut bahasa artinya telah sampai pada usia matang. Sementara menurut istilah balig artinya mencapai usia dewasa yang ditandai dengan mimpi bersetubuh bagi laki-laki dan mengeluarkan darah haid bagi perempuan. Balig termasuk salah satu syarat seorang muslim menerima taklif atau dapat di bebaskan suatu kewajiban (dibebaskan hukum).⁷ Keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan Balig maksudnya adalah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap

⁵ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm.7

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Prenada Media: Jakarta, 2008), hlm. 394

⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Amzah: Jakarta 2013), hlm. 29.

akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala orang yang dibawah pengampuan.⁸

Dalam fiqih tidak mengatur secara konkret mengenai usia bagi seorang yang ingin melangsungkan perkawinan. Ketentuan dalam pelaksanaan perkawinan hanya diberikan kepada seorang yang mampu dalam hal menerima serta melaksanakan hukum dan juga tingkat kedewasaan bertindak maupun kematangan seksual. Sebagai mana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 6 yang artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS. An-Nisa' (4): 6)." Pada surah an-Nisa' ayat 6 menjelaskan tentang batas waktu penyerahan harta anak yatim, yaitu bila memenuhi dua syarat, pertama balig kedua rusyd yang artinya sudah mampu mengelola harta.⁹ Dari keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada nash yang jelas tentang kapan seseorang harus menikah. Ketentuan ini memberikan peluang kepada mujtahid untuk beijtihad dan melakukan penalaran untuk merumuskan sendiri sesuai dan sejalan dengan tujuan perkawinan.¹⁰

b) Menurut Pendapat Ulama

Menurut Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy dalam Tafsir al-Qur'anul Majid menyatakan bahwa sampai siap untuk beristri,

⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2004), hlm. 51.

⁹ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer*, (Ar-Raniry Press: Banda Aceh, 2009), hlm. 33.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 34.

yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami dan berumah tangga. Hal itu tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaannya.¹¹

Kemudian menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menyatakan bahwa sampai mereka mencapai usia nikah (akil balig) dengan mengalami mimpi basah atau telah mencapai usia akil balig, yaitu genap berusia 15 tahun menurut Imam Syafi'i dan imam Ahmad dan tanda-tanda *Rusyd* (kedewasaan dan kecakapan didalam mengelola dan menjaga harta) pada diri mereka. *Rusyd* menurut imam Syafi'i adalah baiknya keagamaan dan kecakapan di dalam menjaga dan mengelola harta.¹² Melihat tanda-tanda *Rusyd* setelah balig bisa diketahui dengan lima hal, yang tiga sama-sama bisa diterapkan kepada anak laki-laki dan perempuan, yaitu mimpi basah, usia dan tumbuhnya rambut pada kemaluan. Sedangkan yang dua khusus bagi anak perempuan, yaitu *haid* dan hamil.¹³ Selanjutnya menurut M Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menyatakan bahwa ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *Ruysd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.¹⁴

Masa balig adalah masa kedewasaan bagi seseorang, oleh karena itu datangnya tanda-tanda kedewasaan bagi setiap orang berbeda-beda,

¹¹ Teungku Muhammad Hasby as-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid*, (Pustaka rizki putra: Semarang, 2000), hlm. 785.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2 (juz 3-4)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattan, dkk, Cet. 1, (Gema Insani: Jakarta, 2013), hlm. 586.

¹³ *Ibid*, hlm. 595.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Lentera Hati: Jakarta, 2009), hlm. 421.

karena adanya perbedaan lingkungan, budaya, tingkat kecerdasan suatu komunitas dan letak geografis serta perbedaan kesehatan tubuh dan percepatan hormone setiap individu.¹⁵ Kedewasaan menjadi tolak ukur untuk menentukan kecakapan seseorang secara hukum. Kecakapan hukum merupakan kepatutan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Serta kepatutan seseorang untuk dinilai perbuatannya yang berakibat hukum.

Ketentuan usia balig dalam pandangan ulama berbeda-beda. Imam Syafi'i dan imam Hambali menyatakan usia balig untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan imam Maliki menetapkan 17 tahun. Sementara imam Hanafi menetapkan usia balig bagi anak laki-laki 18 tahun dan anak perempuan 17 tahun. Adapun Imamiyah menetapkan usia balig anak laki-laki 15 tahun sedangkan anak perempuan 19 tahun.¹⁶

Meskipun pembatasan usia dalam perkawinan tidak ditemui dalam literatur fikih klasik. Kendati demikian, dari berbagai pendapat yang ada pembatasan ini pada tingkat penerapannya bersifat fleksibel. Artinya jika secara masalah memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dinikahkan, agar terhindar dari kemungkinan timbulnya

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2014), hlm. 68.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Lentera: Jakarta, 2005), hlm. 318.

mudarat yang lebih besar, maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan.¹⁷

c) Menurut Hukum Positif

Di Indonesia ketentuan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan sudah diatur secara pasti dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kehidupan bagi rakyat khususnya meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia untuk dapat memastikan kesiapan setiap individu untuk berumah tangga agar generasi selanjutnya adalah generasi yang dapat membawa bangsa Indonesia menuju lebih baik. Diantara upaya itu adalah dengan mengatur, menetapkan serta memodernisasi hukum yang berkaitan dengan perkawinan.

Secara umum, asas penting yang diusung Undang-Undang Perkawinan adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan perkawinan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri. Berkenaan dengan asas

¹⁷ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer*, (Ar-Raniry Press: Banda Aceh 2009), hlm. 39.

kematangan ini, salah satu standart yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.¹⁸

Pemerintah mengatur tentang ketentuan mengenai batas usia dalam menikah, dengan tujuan agar dapat para calon pengantin dapat mempersiapkan diri dalam menyiapkan kehidupan berumah tangga. Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan dilakukan dengan berbagai tantangan dan perdebatan dengan proses yang panjang dalam pertimbangannya. Disamping berbagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang tentang batasan usia untuk menikah, usia perkawinan sebagai salah satu syarat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

d) Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017, diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan diterimanya usulan mengenai peningkatan batas usia menikah. Sehingga, ketentuan Pasal 7 diubah dengan berbunyi sebagai berikut, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁸ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Pustaka Al-Fikriis: Bandung, 2009), hlm. 37.

Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017, yang dimohonkan oleh tiga perempuan yang dinikahi saat mereka belum memenuhi usia sah menikah. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten dengan prinsip non-diskriminasi, Undang-Undang Dasar 1945 dan memberi jangka waktu paling lambat tiga tahun pada pihak legislator untuk mengamandemen Undang-Undang Perkawinan. Pada bulan Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan diberlakukan. Undang-Undang baru ini menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pengalaman tiga perempuan ini kemudian melatarbelakangi adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dengan menaikkan dan menyamakan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki, yang kemudian tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁹

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁹ Bestha Inatsan Ashila, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, hlm. 47

1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) jo. ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”²⁰

²⁰ B.Rini Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, April 2021, hlm. 124.

Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dengan adanya revisi Undang-Undang Perkawinan maka selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Usia Dini

a. Pengertian Perkawinan di bawah umur

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum atau biologis. Di Indonesia, usia minimal untuk menikah telah diatur dalam Undang-Undang

²¹ Elga Andina, 'Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19', *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, No. 4, Februari 2021, hlm. 16.

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, praktik perkawinan usia dini masih sering terjadi, terutama di daerah pedesaan atau di komunitas dengan tradisi tertentu.

Perkawinan dipahami dengan ikatan yang bersifat lahir dan bathin bersifat mengikat bagi pria dan Wanita yang telah mengikrarkan dirinya berlandaskan agama dan kepercayaan yang diyakini dan disaksikan oleh kerabat dan keluarga. Tiap orang berhak untuk melangsungkan perkawinan namun tetap memperhatikan keselarasan terhadap aturan sebagaimana ditetapkan undang-undang khusus berkaitan dengan Batas usia. Namun di Indonesia juga mengakui hukum Islam dan Hukum adat. Hal tersebutlah yang menjadikan ciri khas Indonesia dimana tidak hanya mengakui satu hukum saja namun juga hukum yang lain. namun menjadi persoalan ialah dalam hukum adat dan Islam secara khusus tidak menjelaskan Batasan terkait dapat tidaknya seseorang melaksanakan pernikahan.²²

Sebagaimana telah diketahui khalayak umum pernikahan dini sudah menjadi permasalahan sangat lama. Pernikahan dini secara luas dipahami pernikahan yang melibatkan lebih dari dua pihak dan pernikahan tersebut dilakukan melalui cara perijodohan. Menurut Mubasyaroh pernikahan adalah ikatan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai yang relative muda berusia dibawah 17 tahun serta belum mencukupi umur yang ditentukan. Adapun

²² Dini Fadilah, “*Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek,*” Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo 14, No. 2, 2021, hlm 88–94

faktor yang menjadi latar belakang terjadinya hal tersebut adalah karena terjadinya hamil diluar nikah, kebiasaan, Pendidikan serta ekonomi yang menjadi penyebab utamanya. Pengaturan pernikahan usia dini diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Pasal 7 dimana mendapatkan pengecualian dan mendapatkan izin melalui dispensasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau catatan sipil. Dispensasi berupa permohonan dan bukan merupakan tuntutan hak yakni untuk menjamin dalam melaksanakan hukum perdata materiil berkaitan perkawinan.²³

Selain itu Undang-Undang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan 50 Pengadilan Agama masih memiliki wewenang absolut dalam menerima perkara, memutus serta menetapkan pengajuan dispensasi bagi pihak yang mengajukan permohonan khusus pemeluk agama Islam. Namun yang beragama selain Islam dapat mengajukannya melalui Pengadilan Negeri. Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia mempelai Wanita berusia 16 tahun dan usia Pria berusia 19 tahun. Bilamana terdapat ketidakselarasan dalam Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan usia maka pengadilan dapat membuat dispensasi melalui permohonan yang telah diajukan berdasarkan wilayah hukum pemohon. Melihat dalam permohonan tersebut, melalui Permenag No.3/1975 bila pengadilan memeriksa dan berkeyakinan sehingga dapat dilakukannya dispensasi maka dapat ditentukan. Namun sebagai catatan yang mengajukan permohonan adalah orang tua dari calon

²³ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku," Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7, No. 2, 2016, hlm 386-411

mempelai bukan calon pengantin. Seiring banyaknya orang yang mengajukan dispensasi pernikahan bagi anaknya maka akan menimbulkan lonjakan pernikahan dini cukup besar. Dari lonjakan yang cukup besar tersebut akan memberikan dampak negative serta pemahaman bahwa Pendidikan bagi anak sangat tidak penting karena hal yang menjadi kewajiban bagi perempuan adalah menikah.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *Mukholaf* (Baligh) yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah.

Abu Bakar bin Abi Syaibah da Abu kuraib meriwayatkan kepadaku mereka berkata Abu Mu'awiyah meriwayatkan dari al-A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (*ba'ah*) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi *farji* (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (*ba'ah*/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar nafsu syawat.²⁴

²⁴ Dikutip dari <http://alquran-sunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/8.KitabNikah/1.HaditsHaditsTentangNikah.htm> Diakses tanggal 28 Juli 2024, hlm 1

Perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal.²⁵ Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, memberikan arti nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²⁶

Dalam Undang-undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.²⁷

b. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi keinginan untuk melangsungkan pernikahan dalam usia yang relatif cukup muda di Indonesia antara lain karena faktor kebiasaan atau adat istiadat.²⁸ Sebagaimana diketahui bahwa perilaku pernikahan dini terjadi karena budaya dan

²⁵ Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru, 2017, hlm.11

²⁶ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab*, Su Laiman Mar'iy,T.T, , Singapura, 2015, hlm 30

²⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 265

²⁸ Trisna Rosanti, Sukmawati Sukmawati, and Lilis Mumuroh, "Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini," *Jurnal Keperawatan BSI* 8, No. 2, 2020, hlm 56–61

kebiasaan suatu wilayah yang sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak hilang meski berganti zaman. Maksud dari budaya adalah pernikahan sebelumnya telah dilakukan oleh orang tuanya dan dilanjutkan oleh keturunannya. Selain itu terdapat pemahaman seorang anak gadis tidak boleh menolak pinangan pertama seorang pria jika gadis menolaknya maka akan berdampak sulitnya mendapatkan jodoh selanjutnya. umumnya di pedesaan para gadis banyak melihat teman sebaya yang telah menikah, oleh karena itu jika gadis belum menikah dan tidak mengikut jejak teman sebayanya mereka akan malu karena belum mendapatkan pasangan. Permasalahan istiadat ini sebagaimana ditulis dalam suatu jurnal yang mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang paling membawa dampak yang besar adalah budaya dan sosial.²⁹ Dalam penelitian tersebut menyatakan banyaknya remaja putri yang menikah di Kabupaten Aceh karena factor lingkungan disekitar sehingga merasa malu apabila tidak segera menikah.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.³¹ Dispensai perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita

²⁹ Hairanisa Anwar and Ernawati Ernawati, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017*,” *Journal of Healthcare Technology and Medicine* 3, No. 2, 2017, hlm 140–53

³⁰ I Nyoman Adi Pramana, Warjiman Warjiman, and Luckyta Ibna Permana, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita*,” *JKSI: Jurnal Keperawatan Suaka Insan* 3, No. 2, 2018, hlm 15–30

³¹ R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta .1996, Hlm. 36

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*Relaxation legis*).³² Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam suatu pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

³² dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2024/7/perizinan.html> diakses 30 Juli 2024, hlm 3

dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuanketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.³³

b. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian di perbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2), yang berbunyi “Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat

³³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010, hlm, 7-8.

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Mengenai permohonan dispensasi pernikahan juga diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya permohonan yang terletak di kabupaten/kota. Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh Orang Tua calon mempelai yang umurnya belum mencapai usia perkawinan yang telah di terapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk melangsukan perkawinan.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur merupakan salah satu hal yang diperbolehkan di Indonesia, dengan menempuh cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah, yang dilakukan oleh salah satu Orang Tua atau wali calon mempelai yang belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

³⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), hlm. 183

c. Sebab-Sebab Perlunya Dispensasi Kawin

Hukum Islam tidak menyebutkan secara spesifik mengenai alasan diperbolehkannya mengajukan dispensasi perkawinan, akan tetapi Telah di sebutkan didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³⁵ Maksud dari penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini adalah pihak wanita dan pria yang belum genap umur 19 tahun. Sedangkan yang dimaksud dari Pengadilan yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun wanita bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dan bagi yang beragama kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri. Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi perkawinan.

Diharapkan pengaturan secara jelas dan rinci melalau Peraturan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun peraturan pelaksanaan dimaksud juga tidak merinci alasan-alasan pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur, melainkan hanya menyebutkan bahwa Pegawai Nikah harus meneliti secara saksama tentang syarat-syarat yang diperlukan melangsukan perkawinan

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia&Tazzafa) 2009, hlm. 383

sebagaimana ditegaskan pada pasal 6 ayat (2) huruf e bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti beberapa dokumen/ keterangan sebagaimana syarat melangsukan perkawinan, salah satu diantaranya adalah dispensasi Pengadilan/ Pejabat sebagai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Logikanya hukum dari hukum perkawinan sehingga tidak merinci secara jelas dan detil tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhannya dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada Pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan. Untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan pemberian dispensasi.³⁶

d. Tujuan dan Pentingnya Dispensasi Kawin

Dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur bertujuan agar tetap dapat melangsungkan perkawinannya bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang dimana umur belum mencapai umur yang telah diterapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dalam usia muda sangatlah rawan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebab tingkat emosional yang terlalu tinggi dalam masa-masa muda dapat memicu hancurnya suatu ikatan perkawinan. Kematangan jiwa dalam wujud umur dan

³⁶ Nur Amalia Risanda Putri, *Pertimbangan Hakim Dalam Memebrikan Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah di Perbaharui Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Skripsi Fakultas Hukum Uin Muhammadiyah Malang (Malang 2020)

kedewasaan diri merupakan salah satu unsur supaya tujuan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal dapat terlaksana.³⁷

Adapun tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administrasi atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam konvensi tentang Hak-Hak Anak, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut. Dalam hal perkawinan yang telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan dispensasi perkawinan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Adapun tujuan penetapan permohonan pengadilan dispensasi nikah ini dilihat dari asas dan tujuannya adalah:

Pasal 2

Hakim pengadilan dispensasi kawina berdasarkan asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesehatan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;

³⁷ Susi Dwi Bawarni, Ari Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press 2003), hlm. 10.

- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.

Adapun tujuan dispensasi perkawinan anak di bawah umur disebutkan dalam BAB II pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu:

Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawina bertujuan untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.³⁸

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

³⁸ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, Jakarta, 2010, hlm 193.

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.³⁹

b) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁴⁰ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan

³⁹ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010 hlm 73.

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 212.

ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).⁴¹

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.⁴²

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1999, hlm 200.

⁴² Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013 hlm 33

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI

A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan batin dalam hal ini yaitu ketika seorang pria dan wanita yang akan mengikatkan dirinya untuk menjadi sepasang suami istri dan menjalin rumah tangga dengan penuh keharmonisan. Kemudian untuk mencapai tahap ikatan batin, maka harus dilandasi dengan rasa sayang antar sesama dan calon pasangan tersebut mengikatkan dirinya ke dalam sebuah perkawinan.⁴³

Sepasang calon suami istri yang akan menikah namun belum mencukupi umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Maka dapat

⁴³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, hlm. 14-15

mengajukan permohonan dispensasi pada Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal pemohon. Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pemohon bagi yang beragama Islam dapat diajukan di Pengadilan Agama namun, bagi yang beragama selain Islam dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua, pihak pria, dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Dari bunyi pasal tersebut orang tua dari pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP para pemohon
- b. Fotokopi buku nikah pemohon
- c. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama
- d. Surat penolakan dari KUA.
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon.
- f. Foto akta kelahiran.
- g. Foto ijazah calon mempelai yang belum cukup umur.
- h. Membayar uang panjar biaya perkara di loket bank.
- i. Dokumen-dokumen seperti bukti surat wajib menggunakan kertas A4.⁴⁴

⁴⁴ <https://www.parengat.go.id/new/en/rumahdifabel/persyaratan-pengajuan-dispensasi-nikah.html> diakses pada 9 Desember 2024 pukul 12.36 WIB.

Kemudian di dalam bunyi Pasal 7 ayat (1) terdapat kalimat yang menyatakan “disertai dengan bukti yang cukup” maksud kalimat tersebut yaitu ketika akan mengajukan permohonan para pemohon yaitu orang tua dari anak harus membawa bukti yang setidaknya terdiri atas bukti surat dan bukti saksi.

1) Bukti Surat

- a. Terdiri atas fotokopi akta kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan dari kantor Geuchik atau Kepala Desa.
- b. Saat penolakan dari KUA.⁴⁵

2) Bukti Saksi

Dalam bukti saksi tidak wajib untuk dihadirkan karena perkara ini merupakan dispensasi nikah sehingga mendatangkan saksi jika memang diperlukan saja.⁴⁶ Pemeriksaan pembuktian di persidangan perkara dispensasi nikah pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berdasarkan penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna.⁴⁷

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1 NIK 1171090106720002, telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya bukti.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2 NIK 1171096006750001 telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya bukti.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon 2, telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya bukti.

⁴⁵ Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Edisi No. 1 Vol. 34, Bandung, 2016, hlm. 42.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 43.

⁴⁷ Roslinawati, Selaku Panitra Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Desember 2024

- d. Fotokopi Akta kelahiran dari anak Pemohon 2, telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya bukti.
- e. Fotokopi Akta kelahiran dari anak Pemohon 1, telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya bukti.
- f. Fotokopi ijazah Pendidikan Anak Pemohon 1, merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan, telah bermaterai dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai.
- g. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak pemohon 1, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya.
- h. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMA, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya.

Dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan atau menolak penetapan tersebut. Alat bukti surat yang diajukan oleh pihak pemohon merupakan bukti administratif berkaitan dengan legal standing pemohon. Jika bukti surat yang diajukan oleh pemohon tidak cukup bagi hakim untuk meyakinkannya maka permohonan dispensasi pernikahan ini dapat ditolak.⁴⁸ Selain bukti surat atau bukti saksi majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu penetapan harus melihat dari sisi keadilan bagi masyarakat dengan menilai fakta di persidangan, peristiwa yang terjadi apakah dapat dibenarkan atau tidak,

⁴⁸ Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Desember 2024

sehingga seorang hakim harus memiliki pemikiran yang logis berdasarkan fakta di persidangan demi rasa keadilan bagi masyarakat.

Selain mempertimbangkan bukti-bukti, majelis hakim dalam memberikan penetapannya juga harus memperhatikan aspek keadilan, jangan sampai menimbulkan masalah baru.⁴⁹ Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” artinya jika hakim tidak menemukan aturan yang jelas atau terdapat kekosongan hukum maka seorang hakim dituntut untuk memiliki kemampuan menemukan hukum. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim di bawah naungan peradilan agama berpedoman pada asas-asas keislaman dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu peradilan agama merupakan tempat para pencari keadilan tingkat pertama pada perkara tertentu khususnya bagi yang beragama Islam. Salah satu perkara yang dapat ditangani melalui peradilan agama yaitu perkawinan.⁵⁰

Dalam memberikan suatu putusan terhadap perkara yang sedang dihadapi, hakim harus memperhatikan tiga aspek yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI selaku badan tertinggi kekuasaan kehakiman.⁵¹ Penjelasan mengenai ketiga aspek diatas yaitu:

⁴⁹ Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Desember 2024

⁵⁰ Armalina, Ardiana Hidayah, “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah*”, Edisi No. 1 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2020, hlm. 28.

⁵¹ Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Desember 2024

1. Aspek Yuridis

Merupakan aspek yang terpenting karena hakim dalam menghadapi suatu perkara harus melihat, mencari, dan memahami pada undang-undang yang berlaku. Seorang hakim dianjurkan untuk memiliki kemampuan menilai suatu undang-undang apakah undang-undang tersebut sudah memiliki rasa keadilan bagi masyarakat.⁵² Secara yuridis dalam pelaksanaan dispensasi nikah hakim melihat dari fakta persidangan dan undang-undang yang berlaku. Jika melihat Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna, pada penetapan tersebut terdapat Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan (2) mengenai batasan usia menikah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Dengan adanya undang-undang ini maka menjadikan pedoman bagi hakim dalam pertimbangannya diikuti dengan fakta persidangan yang terungkap. Fakta persidangan sesuai dengan Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna yaitu:

- a. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan.
- b. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.

⁵² *Ibid*, hlm 29

c. Secara fisik mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan.

2. Aspek Biologis

Menjadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menilai baik dan buruknya jika putusan atau penetapan tersebut dijatuhkan. Di dalam aspek sosiologis ini harus melihat kemanfaatan bagi masyarakat sehingga hakim dituntut bersikap bijaksana dan adil tidak boleh memihak siapa pun.⁵³

3. Aspek Fisologis

Pada aspek ini dalam pertimbangannya seorang hakim menilai dari sisi adil atau tidaknya bagi pemohon jika hakim menetapkan suatu penetapan. Sehingga jika melihat pada perkara dispensasi nikah, setelah hakim membuat penetapan maka tidak boleh menjadikan masalah baru. Maksud dari kalimat di atas yaitu dengan dikabulkannya penetapan dispensasi nikah maka pasangan tersebut dapat melangsungkan pernikahan.

Pada Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna hakim mengabulkan permohonan pemohon karena anak pemohon yang bernama Suci Afra Annisa 18 Tahun dan Calon Suami berumur 23 tahun. Dalam perkara ini anak pemohon melanjutkan pendidikan ke Madinah Saudi Arabia yang mewajibkan harus memimiliki pendamping yang mahram sehingga pemohon meminta agar anaknya dapat segera menikah dengan penetapan Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16

⁵³ Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*”. Diponegoro Law Journal, Edisi No. 4 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 9.

Tahun 2019 anak pemohon yang bernama Aprilia belum mencukupi umur minimal menikah yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, berdasarkan pasal 7 ayat (2) berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 143/Pdt.P/2022/MS.Bna adalah:

- a. Berdasarkan bukti surat fotokopi KTP Pemohon P-1 dan P-2, membuktikan bahwa para pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini.⁵⁴
- b. Hakim telah memberikan nasihat untuk anak dan memastikan orang tua agar memahami risiko perkawinan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 ayat (2), namun tidak berhasil pemohon tetap ingin menikah dikarenakan syarat menempuh Pendidikan diluar Negeri yang mewajibkan memiliki pendamping yang mahram.

⁵⁴ Roslinawati, Selaku Panitra Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Desember 2024

- c. Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena syarat menikah ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Kemudian anak pemohon I dan II telah sudah saling kenal sejak setahun yang lalu ketika pergi umrah hubungan antara keduanya sangat dekat dan pemohon dari calon suami sudah melamar anak dari pemohon I untuk menjadi calon isterinya.
- d. Para pemohon dalam hal ini telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.
- e. Bukti surat yang pemohon lampirkan berdasarkan bukti P-3 (fotokopi kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan bahwa para pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.
- f. Berdasarkan bukti surat P-4, P-5, dan P-6 yang masing-masing terdiri atas fotokopi akta kelahiran calon mempelai laki-laki yang membuktikan identitas calon mempelai laki-laki, fotokopi akta kelahiran calon mempelai wanita yang membuktikan identitas calon mempelai wanita, dan fotokopi ijazah calon mempelai wanita yang membuktikan bahwa pemohon masih berstatus siswa yang baru lulus sekolah menengah atas dan ingin melanjutkan Pendidikan perguruan tinggi

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut, di dalam menetapkan suatu perkara yang sedang dijalankan, hakim tidaklah sewenang-wenang dalam memberikan penetapan. Melihat dari beberapa sisi yang sedang dihadapi oleh

pemohon. Jika melihat dari penetapan diatas, yang menjadikan pertimbangan hakim salah satunya karena pemohon agar bisa bersama-sama berangkat dan melanjutkan kuliah bersama di Madinah dan telah sanggup untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian, baik pihak wanita dan laki-laki tidak ada halangan untuk menikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Anak Mengajukan Dispensasi Perkawinan Usia Dini

Sebagaimana telah diketahui khalayak umum pernikahan dini sudah menjadi permasalahan sangat lama. Pernikahan dini secara luas dipahami pernikahan yang melibatkan lebih dari dua pihak dan pernikahan tersebut dilakukan melalui cara perijodohan. Menurut Mubasyaroh pernikahan adalah ikatan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai yang relative muda berusia dibawah 17 tahun serta belum mencukupi umur yang ditentukan.⁵⁵

Adapun faktor yang menjadi latar belakang terjadinya hal tersebut adalah karena terjadinya hamil diluar nikah, kebiasaan, Pendidikan serta ekonomi yang menjadi penyebab utamanya. Pengaturan pernikahan usia dini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 dimana mendapatkan pengecualian dan mendapatkan izin melalui dispensasi dari Kantor

⁵⁵ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku," Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7, No. 2, 2016, hlm 38-41

Urusan Agama (KUA) setempat atau catatan sipil. Dispensasi berupa permohonan dan bukan merupakan tuntutan hak yakni untuk menjamin dalam melaksanakan hukum perdata materiil berkaitan perkawinan.⁵⁶

Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini. Jika dilihat di lapangan, Salah satunya adalah kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, pergaulan bebas juga menjadi penyebab utama. Saat ini, bahkan anak-anak SMP sudah berpacaran, dan gaya pacarannya seringkali melampaui batas sehingga ada yang hamil di luar nikah. Akibatnya, orang tua merasa perlu mengajukan dispensasi perkawinan untuk anak mereka. Di daerah pedesaan, kasus pernikahan dini juga dipengaruhi oleh anak-anak yang sudah tidak melanjutkan sekolah. Untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, mereka dinikahkan. Dari penelitian yang saya lakukan tahun lalu, alasan utama pernikahan dini adalah masalah ekonomi dan kehamilan di luar nikah. Namun, faktor penyebab ini bisa berbeda-beda di setiap daerah. Sebagai contoh, di Kabupaten Aceh Besar, sebagian besar kasus pernikahan dini terjadi karena kehamilan di luar nikah. Sementara di Banda Aceh, kasus dispensasi pernikahan memang ada, tetapi jumlahnya tidak sebanyak di Aceh Besar. Faktor pertimbangan di Banda Aceh mungkin berbeda, dan ada juga beberapa kasus di mana anak di bawah usia 19 tahun sudah dianggap cukup matang untuk menikah. Meski demikian, mayoritas pernikahan usia dini tetap terjadi karena faktor ‘kecelakaan’ atau kehamilan yang tidak direncanakan.⁵⁷

⁵⁶ Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Desember 2024

⁵⁷ Nurhafni, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Desember 2024

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan 50 Pengadilan Agama masih memiliki wewenang absolut dalam menerima perkara, memutus serta menetapkan pengajuan dispensasi bagi pihak yang mengajukan permohonan khusus pemeluk agama Islam. Namun yang beragama selain Islam dapat mengajukannya melalui Pengadilan Negeri. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Perkawinan mengatur batas usia mempelai Wanita berusia 19 tahun dan usia Pria berusia 19 tahun. Bilamana terdapat ketidakselarasan dalam Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan usia maka pengadilan dapat membuat dispensasi melalui permohonan yang telah diajukan berdasarkan wilayah hukum pemohon.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah menetapkan batas usia minimal pernikahan untuk perempuan menjadi 19 tahun. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia minimal 16 tahun, perubahan ini tentu merupakan langkah yang baik. Pada usia 16 tahun, secara fisik dan mental, perempuan masih sangat rentan. Bahkan pada usia 19 tahun, sebagian mungkin belum sepenuhnya siap. Namun, penetapan batas usia ini sudah menunjukkan kemajuan. Walaupun begitu, kasus dispensasi pernikahan di pengadilan masih cukup banyak, terutama di daerah-daerah tertentu. Sebagai contoh, di Kabupaten Aceh Besar, pengajuan dispensasi

⁵⁸ Jufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2024

pernikahan cenderung meningkat. Namun, di Banda Aceh, saya melihat jumlah kasus tersebut sudah berkurang. Tren ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lebih efektif di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Secara umum, implementasi undang-undang ini sudah cukup baik. Banyak perempuan yang mulai menyadari pentingnya menunda pernikahan di usia dini. Meskipun begitu, pernikahan usia dini tetap terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan edukasi dan penerapan kebijakan yang lebih merata, saya yakin angka pernikahan dini dapat terus ditekan.⁵⁹

Melihat dalam permohonan tersebut, melalui Permenag No.3/1975 bila pengadilan memeriksa dan berkeyakinan sehingga dapat dilakukannya dispensasi maka dapat ditentukan. Namun sebagai catatan yang mengajukan permohonan adalah orang tua dari calon mempelai bukan calon pengantin. Seiring banyaknya orang yang mengajukan dispensasi pernikahan bagi anaknya maka akan menimbulkan lonjakan pernikahan dini cukup besar. Dari lonjakan yang cukup besar tersebut akan memberikan dampak negative serta pemahaman bahwa Pendidikan bagi anak sangat tidak penting karena hal yang menjadi kewajiban bagi perempuan adalah menikah.⁶⁰

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi keinginan untuk melangsungkan pernikahan dalam usia yang relatif cukup muda di Indonesia

⁵⁹ Nurhafni, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Desember 2024

⁶⁰ Muhammad Fahrudin Aziz, *Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini*, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, e-ISSN: 2715-503X, Volume 3, Issue 2, Januari 2022, hlm 62

antara lain karena faktor kebiasaan atau adat istiadat.⁶¹ Sebagaimana diketahui bahwa perilaku pernikahan dini terjadi karena budaya dan kebiasaan suatu wilayah yang sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak hilang meski berganti zaman. Maksud dari budaya adalah pernikahan sebelumnya telah dilakukan oleh orang tuanya dan dilanjutkan oleh keturunannya.⁶²

Selain itu terdapat pemahaman seorang anak gadis tidak boleh menolak pinangan pertama seorang pria jika gadis menolaknya maka akan berdampak sulitnya mendapatkan jodoh selanjutnya. umumnya di pedesaan para gadis banyak melihat teman sebaya yang telah menikah, oleh karena itu jika gadis belum menikah dan tidak mengikut jejak teman sebayanya mereka akan malu karena belum mendapatkan pasangan. Permasalahan istiadat ini sebagaimana ditulis dalam suatu jurnal yang mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang paling membawa dampak yang besar adalah budaya dan sosial.⁶³ Dalam penelitian tersebut menyatakan banyaknya remaja putri yang menikah di Kabupaten Aceh karena factor lingkungan disekitar sehingga merasa malu apabila tidak segera menikah.

Selain faktor kebiasaan dan istiadat faktor yang mempengaruhi terjadi pernikahan dini adalah karena orang tua. Seringkali ditemukan orang tua yang menjodohkan anaknya meskipun usia anak yang dimiliki relative berada di

⁶¹ Trisna Rosanti, Sukmawati Sukmawati, and Lilis Mumuroh, “*Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini,*” *Jurnal Keperawatan BSI* 8, No. 2, 2020, hlm 56

⁶² Jufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2024

⁶³ Chairanisa Anwar and Ernawati Ernawati, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017,*” *Journal of Healthcare Technology and Medicine* 3, No. 2, 2017, hlm 40

bawah umur. Perjodohan umumnya terjadi kepada kerabat dan saudara. Selain itu untuk menghindari anak yang dimiliki tidak jatuh kepada tangan yang salah maksudnya adalah agar tidak terjadi hal negative setelah pernikahan. Lebih jauh lagi untuk menghindari hubungan yang dilarang seperti pacaran yang membawa dampak negatif. Hal ini didukung dengan salah satu jurnal menyebut faktor pendukung yang menimbulkan terjadinya pernikahan dengan umur yang sangat muda adalah karena dorongan orang tua yang menuntut anaknya segera menikah. Sehingga bila anaknya menolak maka akan berdosa jika tidak menurutinya.⁶⁴

Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi seperti diketahui ekonomi merupakan penentu yang sering dijadikan acuan oleh masyarakat khususnya di pedesaan dalam menentukan mampu dan tidak seseorang dan apakah orang tersebut memiliki pengaruh yang besar. Ekonomi yang sangat rendah dapat menimbulkan terjadinya pernikahan dini khususnya bagi perempuan. Sehingga anggapan bahwa Pendidikan tak seharusnya mengesampingkan Pendidikan tinggi dibenarkan oleh factor ini sebab biaya Pendidikan yang tidak murah dan tidak ditopang dengan ekonomi yang dimiliki menuntut pilihan untuk melakukan menikahkan anaknya dengan calon yang telah ditentukan. Sehingga bila anak gadisnya telah menikah maka segala tanggung jawabnya akan dibebankan kepada suaminya. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Mubasyaroh yang mana menikah merupakan salah satu jalan keluar untuk menikahkan anaknya

⁶⁴ Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 27 Desember 2024

agar tanggung jawab orang tua setidaknya berkurang sebab anaknya telah menikah meskipun Batasan usianya belum dewasa.⁶⁵

Faktor berikut yang membawa pengaruh terjadinya perkawinan dini adalah karena Pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting yang dapat membawa pengaruh baik bagi orang yang memiliki Pendidikan tinggi yang baik. Baik dari segi pemikiran yang sangat berdampak juga bagi kehidupan selanjutnya kelak.⁶⁶ Semakin tinggi Pendidikan yang dimiliki seorang anak maka akan mendapatkan penghargaan oleh lingkungan di sekitarnya. Sebaliknya Pendidikan yang rendah akan menuntut anak untuk memikirkan hal yang tidak seharusnya atau belum waktunya dipikirkan seperti menikah mengurus anak, Sehingga timbullah rasa putus harapan yang membawa kepada pernikahan dini.⁶⁷

Selain faktor diatas yang menjadi penentu adalah faktor individu yang mengalami sendiri. Bisa jadi penyebab menikah di usia yang relatif muda merupakan pilihan yang dipilih oleh remaja bersangkutan. Seperti untuk menghindari zina dan pergaulan yang salah arah sehingga timbullah keinginan untuk menikah muda guna mendapatkan keselamatan di zaman yang penuh dengan ketidakjelasan dan pergaulan yang bebas.⁶⁸ Selain itu tingkat libido yang sangat tinggi sehingga mengarah untuk melangsungkan pernikahan meskipun

⁶⁵ Mubasyaroh, *Op.Cit*, hlm 46

⁶⁶ Sri Handayani, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia," *Jurnal Penelitian Sistem Kesehatan* 24, No. 4, 2021, hlm 45

⁶⁷ Jufri Ghalib, *Selaku Akademisi Hukum Perdata, Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2024

⁶⁸ Milia Kristine Oktavia Mniber, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, No. 1, 2021, hlm 21

usia yang dimiliki calon mempelai tergolong sangat muda. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lubis dalam jurnalnya yakni pernikahan usia dini disebabkan karena kematangan berpikir yang cukup dan psikis yang mengarah kepada perbuatan seksual dan dibarengi dengan masa pubertas. Selain itu individu tersebut memiliki keinginan untuk mencukupi kebutuhannya secara mandiri tidak bergantung dengan orang tua.⁶⁹

⁶⁹ Anggreni Atmei Lubis, “*Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini,*” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 4, No. 2, 2016, hlm 50

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan terdapat pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon terkait usia kawin yang belum mencukupi 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang -Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 tentang Perkawinan. Dari hasil pertimbangan tersebut, maka aspek yang menjadi pertimbangan adalah:
 - a. Kesiapan calon pengantin, sebelum memutuskan untuk menikah hakim menanyakan kepada calon pengantin dalam hal persiapan pra nikah mulai dari kesehatan, kesiapan rahim, dan kondisi anak. Pada dasarnya, tujuan menikah yaitu mendapatkan keturunan namun yang hakim khawatirkan adalah ketika rahim si anak belum siap dan terdapat penyakit maka akan mendapatkan keturunan berpenyakit pula. Perlu adanya tes kesehatan bagi anak untuk memastikan kondisi Kesehatan dan rahim normal disertai surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit.
 - b. Keadaan emosional, calon mempelai yang akan menikah harus dipastikan sudah siap dalam hal emosional. Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kerap menemukan perkara perceraian akibat kondisi emosional yang belum stabil diakibatkan anak yang menikah masih jauh di bawah umur 19 tahun. Cara untuk memeriksakan keadaan mental anak dapat ke psikolog.

c. Terdapat larangan menikah atau tidak, pada saat memeriksa si anak, hakim akan menanyakan apakah terdapat hubungan pertalian darah atau tidak. Larangan pernikahan terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Alasan Anak Mengajukan Dispensasi Perkawinan Usia Dini, Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini ialah karena ekonomi, istiadat, Pendidikan, lingkungan dan individu bersangkutan sebab ingin segera mandiri dan terlepas dari bayangan orang tua. Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pihak dengan alasan yang jelas oleh perempuan bersangkutan demi keselamatan mereka berdua, yang mana alasan utama dalam perkara ini, anak dari pemohon pertama ingin melanjutkan pendidikannya diluar negeri yang mewajibkan memiliki pendamping yang mahram.

B. Saran

1. Diharapkan hakim dalam memberikan pertimbangan harus melihat dari beberapa aspek tidak sewenang-wenang mengambil keputusan. Terdapat aspek keadilan yang harus diperhatikan bagi anak, orang tua anak, dan keluarga. Selain itu, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memutus perkara juga harus mempertimbangkan masalah keadaan financial. Kondisi tersebut juga sangat penting untuk dipertimbangan karena ketika calon

mempelai telah resmi menikah maka akan banyak kebutuhan yang harus mereka cukupi.

2. Kepada orang tua atau wali, baiknya menanamkan atau memberikan pemahaman pendidikan sejak dini di dalam kehidupan keluarga. Sehingga nanti anak-anaknya mampu membentengi atau menjaga diri terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual diluar perkawinan, sehingga perkawinan dibawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan lebih baik dan tak lupa untuk selalu menaati aturan yang berlaku, agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer*, (Ar-Raniry Press: Banda Aceh, 2009
- Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru, 2017
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab*, Su Laiman Mar'iy, T.T, , Singapura, 2015
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1999
- Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Ahmad Amir, *Ushul Fiqh I*, Prenada Media: Jakarta, 2008
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Amzah: Jakarta 2013
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Bestha Inatsan Ashila, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020
- Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis: Bandung, 2009
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara: Jakarta, 2004
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976
- Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, Jakarta, 2010
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati: Jakarta, 2009

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera: Jakarta, 2005
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Nur Amalia Risanda Putri, *Pertimbangan Hakim Dalam Memebrikan Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah di Perbaharui Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Skripsi Fakultas Hukum Uin Muhammadiyah Malang, 2020
- R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta .1996
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010
- Susi Dwi Bawarni, Ari Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press 2003
- Teungku Muhammad Hasby as-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid*, (Pustaka rizki putra: Semarang, 2000
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2 (juz 3-4)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattan, dkk, Cet. 1, (Gema Insani: Jakarta, 2013

B. Jurnal

- Anggreni Atmei Lubis, “*Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini*,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA 4, No. 2, 2016
- Armalina, Ardiana Hidayah, “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah*”, Edisi No. 1 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2020
- Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*”. Diponegoro Law Journal, Edisi No. 4 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016
- Chairanisa Anwar and Ernawati Ernawati, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017*,” Journal of Healthcare Technology and Medicine 3, No. 2, 2017

- Dini Fadilah, “*Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek*,” *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, No. 2, 2021
- Elga Andina, ‘Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19’, *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, No. 4, Februari 2021
- Hairanisa Anwar and Ernawati Ernawati, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017*,” *Journal of Healthcare Technology and Medicine* 3, No. 2, 2017
- I Nyoman Adi Pramana, Warjiman Warjiman, and Luckyta Ibna Permana, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita*,” *JKSI: Jurnal Keperawatan Suaka Insan* 3, No. 2, 2018
- Milia Kristine Oktavia Mniber, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor*,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, No. 1, 2021
- Mubasyaroh, “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku*,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, No. 2, 2016
- Muhammad Fahrudin Aziz, *Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini*, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, e-ISSN: 2715-503X, Volume 3, Issue 2, Januari 2022
- Rini Heryanti, ‘*Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*’, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, April 2021
- Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, *Jurnal Wawasan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 34, Bandung, 2016
- Sri Handayani, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya, “*Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia*,” *Jurnal Penelitian Sistem Kesehatan* 24, No. 4, 2021
- Trisna Rosanti, Sukmawati Sukmawati, and Lilis Mumuroh, “*Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini*,” *Jurnal Keperawatan BSI* 8, No. 2, 2020

C. Inernet

- Dikutip dari [http://alquran-sunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/8.Kitab Nikah/1.Haditshadits Tentang Nikah.htm](http://alquran-sunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/8.Kitab%20Nikah/1.Haditshadits%20Tentang%20Nikah.htm) Diakses tanggal 28 Juli 2024
- Dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2024/7/perizinan.html> diakses 30 Juli 2024

<https://www.parengat.go.id/new/en/rumahdifabel/persyaratan-pengajuan-dispensasi-nikah.html> diakses pada 9 Desember 2024

D. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan